



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO

NOMOR: 7/KEP. KADES /2022

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESABEDONOKECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53).
17. Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana Tenis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Koordinator PTPKD :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa, perubahan APBD Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD Desa.
 2. Pelaksana Kegiatan :
 - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKP Desa sebagai bahan penyusunan APBD Desa;

- b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhirbersama dengan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) setelah ditetapkannya APBDesa;
 - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Bendahara :
- menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BedonoKecamatanSayungKabupatenDemakTahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedono
Pada tanggal : 19 Januari2022
KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM

Tembusan, Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat SAYUNG (sebagailaporan)
2. Yth. BPD Desa BEDONO
3. Asip ,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KAB. DEMAK
NOMOR : 7/KEP. KADES /2022
TANGGAL : 19 Januari2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESABEDONOKECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Koordinator : H.ASLOR (Sekretaris Desa)
- II. Bendahara : MASHURI (Kaur Keuangan)
- III. Pelaksana Kegiatan :
1. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : NUROHMAN (Kaur.TU dan Umum)
 2. Bid. Pelaksanaan Pembangunan : M.KARIS (Kaur.Perencanaan)
 3. Bid. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat : Ali Mahmudi (Kasi.Kesejahteraan)

KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM